



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
MOJOKERTO  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. Dengan RPJMD ini maka setiap OPD harus menyusun juga Renstra 2021 – 2026 sesuai dengan RPJMD. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto telah menyusun Renstra 2021-2026 untuk menunjang RPJMD menuju pembangunan Kab. Mojokerto yang lebih baik.

Penerapan otonomi daerah membawa konsekwensi logis berupa pelaksanaan pemerintah yang baik, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, sehingga sangatlah perlu disusun suatu Rencana Strategis untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan perubahan serta pengaturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan penjabaran teknis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan bagi segenap aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang Koordinatif, Integritas dan Sinergis guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan alat ukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 telah ditetapkan pada bulan September 2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan penyusunan terhadap RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.


Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagai induk dari lembaga perencanaan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2021  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Mojokerto

  
**NOERHONO, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721008 199201 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Pengantar.....</b>	<b>1-3</b>
	<b>Daftar Isi.....</b>	<b>4-5</b>
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan .....</b>	<b>6</b>
	1.1 Latar Belakang.....	6-8
	1.2 Landasan Hukum.....	8-11
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	12
	1.3.1 Maksud.....	12
	1.3.2 Tujuan .....	12
	1.4 Sistematika Pemulisan .....	12-13
<b>BAB II</b>	<b>Gambaran Pelayan Perangkat Daerah.....</b>	<b>14</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	14-26
	Satuan Polisi Pamong Praja	
	2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja.....	26-33
	2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	26-29
	2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	30-33
	2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja..	33-46
<b>BAB III</b>	<b>Permasalahan dan Isu-isu Strategi .....</b>	<b>46</b>
	<b>Perangkat Daerah</b>	
	3.1 Penentuan Permasalahan berdasarkan.....	47-48
	Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	
	3.2 Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah... dan Wakil Kepala Daerah	48-51
	3.3 Telaahan Renstra SKPD.....	51-52
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	52-53
<b>BAB IV</b>	<b>Tujuan dan Sasaran.....</b>	<b>54</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	54-55
	Satuan Polisi Pamong Praja	

<b>BAB V</b>	<b>Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB VI</b>	<b>Rencana Program dan Kegiatan Serta.....</b>	<b>57-63</b>
	<b>Pendanaan</b>	
<b>BAB VII</b>	<b>Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....</b>	<b>64-66</b>
<b>BAB VII</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>67</b>

# **RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2021-2026**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. Dengan RPJMD ini maka setiap OPD harus menyusun juga Renstra 2021 – 2026 sesuai dengan RPJMD. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto telah menyusun Renstra 2021-2026 untuk menunjang RPJMD menuju pembangunan Kab. Mojokerto yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar (Osborne dan Gaebler, 2000). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja

instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan dan mencapai tujuannya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 telah ditetapkan pada bulan September 2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Sehubungan dengan adanya perubahan Sasaran Kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 dilakukan perubahan juga terhadap rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

6. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
7. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
8. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
9. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
10. Penyederhanaan kegiatan


Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga mengacu

pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagai induk dari lembaga perencana.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Landasan idiil Pancasila.
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
3. Landasan operasional:
  - a) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - c) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- r) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- s) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- t) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
- x) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan

- Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/m ppn/04/2010; Nomor: pmk 95/pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- y) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 590);
  - z) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 705);
  - aa) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
  - bb) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - cc) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - dd) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun 2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - ee) permendagri 70 tahun 201 ttg sipd;
  - ff) permen KLHK nomor 33 tahun 2016;
  - gg) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  - bb) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

- cc) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2021;
- dd) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
- ee) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
- ff) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan RPJMD 2021-2026, serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan. Selain itu, penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ini adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2021-2026;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto; serta

4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto baik tahunan maupun lima tahunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- BAB I       PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II       GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
  - 2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV       TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5. Bidang Perlindungan Masyarakat
6. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
9. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
10. Seksi Penindakan
11. Seksi Operasi dan Pengendalian
12. Seksi Kerjasama
13. Seksi Pengamanan dan Pengawalan
14. Seksi Pembinaan Satlinmas
15. Satuan Pemberdayaan Potensi Masyarakat
16. Seksi Pengerahan dan Pengendalian Satlinmas
17. Kelompok Jabatan Fungsional

**GAMBAR II.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO**



Sumber data Dari Satpol PP Tahun 2020

Adapun tugas pokok dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Satuan**

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

### **2. Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis.
- 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
  - e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, dan;

- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

2.1. Sub Bagian Sungram dan Keuangan mempunyai tugas

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- f. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- g. menyusun laporan keuangan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan,
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas.

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan,
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah**

1. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana program serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan kepada masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
  - c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
  - e. pelaksanaan fasilitasi penindakan nonyustisial dan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
  - f. Pelaksanaan monitoring dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan, dan;
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Satuan.

3.1 Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan tentang perundang-undangan daerah;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. menyusun bahan sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pengembangan prasarana dan sarana penyuluhan;
- e. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perundang-undangan daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pemantauan lapangan dalam rangka cegah dini adanya pelanggaran perundang-undangan daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan,
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

3.2 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. melakukan penyelidikan terhadap indikasi pelanggaran perundang-undangan daerah;
- d. melakukan penyidikan terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;

- e. melakukan tindak lanjut hasil penyidikan yaitu pemberkasan perkara untuk persidangan atas pelanggaran perundang-undangan daerah;
- f. melakukan pengelolaan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

### 3.3 Seksi Penindakan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah;
- b. melakukan penindakan non yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- c. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- d. melakukan fasilitasi proses penindakan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- e. melakukan fasilitasi proses persidangan pelanggar perundang-undangan daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

## **4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas :
  - a. perumusan program kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. pelaksanaan fasilitasi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan monitoring dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan,
  - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

- 4.1. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :
  - a. menyusun program kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. melakukan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. melakukan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. melakukan cegah dini melalui patroli wilayah;
  - e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

4.2. Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan disiplin PNS;
- d. melakukan kerjasama peningkatan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan upacara dan atau apel/gelar pasukan;
- f. melakukan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota lain dalam kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

4.2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan pengamanan dan pengawasan;
- b. melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengamanan terhadap rumah dinas pejabat daerah dan aset-aset daerah lainnya;

- d. melakukan pengamanan dan pengawalan kunjungan kerja pejabat daerah dan tamu VVIP/VIP lainnya;
- e. melakukan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bersama pihak terkait;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

## **5. Bidang Perlindungan Masyarakat**

1. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan satuan perlindungan masyarakat, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
  - a. perumusan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

5.1 Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pendataan dan pembinaan SATLINMAS;
- b. melakukan pendataan dan analisa data potensi SATLINMAS;
- c. menyusun bahan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan SATLINMAS;
- d. melakukan identifikasi dan mengusulkan pemenuhan sarana prasarana SATLINMAS;
- e. menyusun kebutuhan SATLINMAS dalam pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
- f. melakukan pembekalan teknis SATLINMAS dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES;
- g. melakukan pendidikan dan latihan dasar SATLINMAS;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

5.2 Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat ;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan fasilitasi dan pelatihan pemberdayaan potensi masyarakat dalam pengamanan swakarsa;

- e. melakukan peningkatan peranserta, prakarsa serta pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat;
- f. melakukan peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan tanggap darurat ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

5.2 Seksi Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pengerahan dan pengendalian anggota SATLINMAS;
- b. menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk operasional pengerahan dan pengendalian anggota SATLINMAS di lapangan ;
- c. melakukan pembekalan dan pelatihan tentang kesiapsiagaan anggota Satlinmas untuk penyelamatan dan penanganan korban bencana ;
- d. melakukan pembukaan posko untuk koordinasi dan pemantauan bencana sebagai media informasi SATLINMAS;
- e. melakukan persiapan dan pengerahan SATLINMAS dalam kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU), Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) dan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) bersama pihak terkait;
- g. menyusun bahan koordinasi pengerahan SATLINMAS dalam pelaksanaan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
2. Penyelenggaraan pembinaan umum;
3. Penyelenggaraan pembinaan operasional;
4. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran atas Produk Hukum Daerah;
5. Pelaksanaan pengamanan, penertiban, pengawasan dan kesamaptaan;
6. Penyelenggaraan pembinaan terhadap satuan perlindungan masyarakat;
7. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Daerah

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya personil Polisi Pamong Praja secara keseluruhan baik yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebanyak 131 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Komposisi Pegawai menurut Jabatan  
(Per April 2020)

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT/GOLONGAN</b>		<b>JUMLAH</b>
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2.	Sekretaris;	Pembina	IV/a	1 orang
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;	Pembina	IV/a	1 orang
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;	Pembina	IV/a	1 orang
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
6.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Penata Tingkat I	III/d	1 orang
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	Penata Tingkat I	III/d	1 orang
8.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;	Penata Tingkat I	III/d	1 orang
9.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;	Penata	III/c	1 orang

10.	Kepala Penindakan	Seksi	Penata	III/d	1 orang
11.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian;		Penata Tingkat I	III/d	1 orang
12.	Kepala Kerjasama;	Seksi	Penata	III/c	1 orang
13.	Kepala Pengamanan dan Pengawasan	Seksi	Penata Tingkat I	III/d	1 orang
14.	Kepala Pembinaan Satlinmas;	Seksi	Penata	II/c	1 orang
15.	Kepala Pemberdayaan Potensi Masyarakat;	Seksi	Penata Tingkat I	II/d	1 orang
16.	Kepala Pengerahan dan Pengendalian Satlinmas	Seksi	Penata	III/c	1 orang
17.	Fungsional Umum;		- Penata - Penata Muda Tingkat I - Penata Muda - Pengatur Tingkat I - Pengatur - Pengatur Muda Tingkat I - Pengatur Muda - Juru	III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/c	1 orang 2 orang 3 orang 6 orang 24 orang 5 orang 10 orang 3 orang
18.	Pegawai3K				68 orang

Sumber data dari Satpol PP Tahun 2020

Namun demikian jika dibandingkan dengan beban tugas yang harus diemban, sumberdaya tersebut masih jauh dari mencukupi khususnya jumlah personil. Dari personil yang berjumlah 131 orang yang bertugas di pos penjagaan Lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati. Rumah Dinas Sekretaris Daerah dan Kantor Satpol PP sebanyak 49 orang sedangkan Sekretariat sebanyak 19 orang dan personil yang bertugas dilapangan sebanyak 63 orang. sehingga jumlah personil yang siap untuk operasional dilapangan tidak memadai dibanding dengan jumlah kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.2 : Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin  
(Per April 2020)

<b>NO</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Laki-Laki	110 orang
2	Perempuan	21 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>131 orang</b>

Sumber data dari Satpol PP Tahun 2020

Tabel 2.3 : Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan  
(Per April 2020)

<b>NO</b>	<b>PEGAWAI/PNS</b>	<b>PENDIDIKAN</b>						
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
1	Eselon II a						1	
2	Eselon III a						2	
3	Eselon III b					1	1	
4	Eselon IV a			2	1	6	2	
5	Fungsional Umum	3	7	98		7		
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	

Sumber data dari Satpol PP Tahun 2020

### 2.2.2 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana merupakan unsur penting sebagai pendukung kinerja anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Mojokerto. Untuk itu, berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Sarana dan prasarana pendukung program kegiatan, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk digunakan oleh Satpol PP dengan kondisi baik dan layak pakai.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Mojokerto dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1 : Daftar Sarana dan Prasarana  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto  
(Posisi Akhir Tahun 2020)

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Gedung	Unit	1	1		
2	Kendaraan Truck	Unit	2	2		
3	Kendaraan stasion R4	Unit	1	1		
4	Kendaraan pick up R4	Unit	6	5		1
5	Kendaraan R2	Unit	30	26		4
6	Komputer PC	Unit	13	7	2	4
7	Laptop	Unit	8	6		2
8	Printer	Unit	18	9		9
9	AC	Unit	12	12		
10	Almari Besi	Buah	13	10		3
11	Filling Kabinet	Buah	13	10	1	2
12	Almari buku	Buah	5	3	2	
13	Meja Kerja	Buah	46	22	24	

14	Kursi Kerja	Buah	43	30		13
15	Sofa Tamu	Set	2	1		1
16	Meja Rapat	Buah	1	1		
17	Kursi Rapat	Buah	42	15		27
18	Almari Es	Unit	1	1		
19	Slide proyektor	Unit	1	1		
20	Proyektor/Infokus	Buah	1		1	
21	Speed boad	Unit	1			1
22	Handycam	Unit	1			1
23	Televisi	Unit	6	2	1	3
24	Kamera	Unit	7	3		4
25	Generation set	Unit	2	2		
26	Alat pemadam kebakaran	Unit	15	15		
27	Tangga	Unit	2	2		
28	Scanner	Unit	1	1		
29	Wereless	Unit	1	1		
30	Lemari loker	Buah	6	6		
31	CCTV	Unit	2	2		
32	Megaphone	Unit	2	1		1
33	HT	Unit	37	24	3	10
34	Hand metal detaktor	Unit	2		2	
35	Brankas	Unit	1	1		
36	Stabilisator	Unit	1			1
37	Papan visual	Unit	50	40	10	
38	Lemari TV	Buah	3	2	1	
39	Pembatas parker	Unit	20	20		
40	Faximili	Unit	1	1		
41	Tameng	Unit	10	10		
42	Tenda	Buah	3			3

43	Kain gorden	Unit	1	1		
44	Hard disk External	Unit	2	2		
45	UPS	Unit	2	2		
46	Sepeda	Unit	4	2		2
47	Kipas angin	Unit	5			5
48	Pelampung	Buah	10			10
49	Tempat tidur	Buah	2			2
50	Lampu senter	Buah	16			16
51	Lampu lalu lintas	Buah	25			25
52	Pesawat telepon	Unit	2			2
53	Pelbet	Unit	15			15
54	Figur X	Unit	15			15
55	Tali jiwa	Unit	15			15
56	Seling	Rol	1			1
57	Cabiner	Unit	15			15
58	Pentungan	Buah	25			25
59	Sangkur	Buah	30			30
60	Jas hujan	Buah	20			20
61	RIG	Unit	2			2
62	Rak arsip	Buah	5			5
63	Mesin ketik	Buah	2			2
64	Mesin hitung	Unit	2			2
65	Meja computer	Buah	4			4
66	Alat Pemotong kayu	Unit	2	2		
67	Mesin gerindra	Unit	3	3		

Sumber data dari Satpol PP Tahun 2020

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Mojokerto terdapat 67 jenis yang terdiri dari:

- Gedung luas 606,3 m<sup>2</sup> ;
- Ruang Kepala Satpol PP

- Ruang Sekretariat
  - Ruang Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
  - Ruang Bidang Ketertiban dan Ketentraman
  - Ruang Bidang Perlindungan Masyarakat
  - Ruang Rapat
  - Ruang Ibadah
  - Kamar Mandi
  - Gudang
  - Tempat Parkir
- Peralatan dan Perlengkapan kantor seperti Laptop, komputer PC, Printer meja kerja, kursi kerja dll
  - Peralatan kerja seperti HT, RIG, Tameng, mesin pemotong dll
  - Jaringan Telepon, Internet dan listrik

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Satpol PP. Capaian kinerja melalui pelaksanaan renstra periode Tahun 2016-2020 diperoleh realisasi sebagaimana tabel berikut :

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah

Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pada hakekatnya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bukan hanya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja tetapi juga peran aktif dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan antara lain penyuluhan, patroli wilayah, penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya yang didahului dengan langkah-langkah persuasif seperti peringatan baik lisan maupun tertulis.

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan sasaran / target Renstra periode 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2.

Berdasarkan tabel 2.1 dan tabel 2.2 tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk masing-masing Program Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output dari kegiatan ini adalah jumlah terbayarnya rekening telepon dan rekening listrik per bulan selama kurun waktu 2016 - 2020 dengan tingkat capaian kinerja 95,72 %. Tercapainya indikator output tersebut telah menghasilkan outcome yaitu lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran dengan tingkat capaian kinerja selama kurun waktu tersebut sebesar 95,72 %.

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Output dari kegiatan ini adalah jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional yang meliputi perpanjangan STNK, pajak kendaraan, dan KIR kendaraan dinas

operasional sebanyak 26 unit selama kurun waktu 2016 - 2020 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 74,38 %. Demikian juga halnya dengan indikator outcome, dengan terselesaikannya perizinan kendaraan dinas operasional maka pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar yang berarti tingkat capaian kinerja outcome selama kurun waktu 2016-2020 sebesar 74,38%.

c. Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan alat tulis kantor dengan output jumlah pengadaan alat tulis kantor dan outcome terwujudnya pelayanan administrasi kantor dengan capaian kinerja selama periode 2016 - 2020 masing-masing sebesar 97,71%.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang cetakan dan foto copy dengan output jumlah barang cetakan dan foto copian serta outcome terwujudnya pelayanan administrasi kantor dengan capaian kinerja selama periode 2016 - 2020 masing-masing sebesar 100%.

e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan output selama periode 2016-2020 berupa jumlah pembelian mesin ketik elektronik 1 buah, kipas angin 3 buah, Televisi 3 unit, almari TV 1 buah, printer 10 unit, sofa 1 set, kulkas 1 buah, faximili 1 unit, almari besi 6 buah, Filling kabinet 4 buah, almari loker 5 buah, notebook 6 unit, kursi kerja 35 buah, meja kerja 18 buah, komputer PC 5 unit, meja rapat besar 1 buah, kamera 4 buah, proyektor 1 unit, layar

proyektor 1 buah, warelwss 1 unit, UPS 2 unit dan hardisk eksternal 2 unit dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,05 %. Dengan outcome terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai maka tugas tugas administrasi dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lancar selama periode 2016 - 2020 yang berarti capaian indikator kinerja outcome sebesar 99,05%.

f. Penyediaan peralatan kerja

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan kerja seperti palu, gergaji, linggis, kunci inggris, tang dan gerinda dengan outcome lancarnya pelaksanaan tugas dengan target realisasi selama periode 2016 - 2020 sebesar 100%

g. Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan makanan dan minuman untuk jamuan rapat dengan output jumlah makan dan minum jamuan rapat outcome terlaksananya rapat koordinasi dengan tingkat capaian kinerja selama periode 2016 - 2020 masing-masing sebesar 99,96 %.

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk uang perjalanan dinas keluar dan dalam daerah dengan output jumlah transportasi dan akomodasi pegawai outcome terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi dengan capaian kinerja selama periode 2016 - 2020 sebesar 78,83 %.

- i. Penyediaan jasa tenaga kerja  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan jasa tenaga pengamanan kantor dan jasa kebersihan kantor dengan output jumlah jasa tenaga pengamanan sebanyak 24 orang dan jasa tenaga kebersihan sebanyak 2 orang dan outcome terjaganya keamanan kantor dan rumah dinas pejabat daerah serta terjaganya kebersihan kantor. Adapun tingkat capaian kinerja indikator output dan outcomei selama periode 2016 - 2020 masing-masing sebesar 99,89%

## **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan kendaraan dinas roda 4 dengan output selama kurun waktu 2016-2020 berupa jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat 1 unit dan outcome kelancaran pelaksanaan tugas dilapangan dengan tingat capaian kinerja selama periode 2016 - 2020 sebesar 89,51%
- b. Pengadaan perlengkapan peralatan kerja  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan perlengkapan peralatan kerja alat pemotong kayu (senso) dengan output jumlah pengadaan peralatan kerja outcome tersedianya peralatan kerja yang memadai dengan target realisasi selama periode 2016 - 2020 sebesar 100%
- c. Pengadaan peralatan kerja  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan kerja dan bahan peralatan kerja dengan output selama periode 2016-2020 jumlah pengadaan peralatan kerja yaitu senter lalin 54 buah, sentolop 37 buah, traffic con 20 buah, sangkur 50 buah, pentungan 30 buah, HT 10 buah, Pol PP Line 1.500 meter, tangga aluminium 2 buah, linggis 5 buah, gergaji 5 buah, palu 5 buah, kunci inggris, 5 buah, tang segel 4 buah, pelampung 10 buah, dam gerenda

4 buah, dan outcome berupa kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun tingkat capaian kinerja output dan outcome selama periode 2016 - 2020 masing-masing sebesar 100%

d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan perlengkapan gedung kantor yang selama periode 2016-2020 telah menghasilkan output berupa pengadaan AC sebanyak 7 unit dan korden 228 meter dan outcome terciptanya kenyamanan kerja. dengan output jumlah perlengkapan gedung kantor outcome tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai dengan target realisasi selama periode 2016 - 2020 sebesar 100%

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja bahan bangunan/konstruksi dan bahan dan alat pembersih kantor dengan output terlaksananya pemeliharaan gedung kantor outcome terawatnya gedung kantor. Adapun tingkat capaian indikator kinerja output dan outcome tersebut selama periode 2016 - 2020 masing-masing sebesar 94,74%

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja servis, suku cadang dan bahan bakar minyak kendaraan dinas dengan output terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan outcome jumlah terpeliharanya kendaraan dinas yang memadai dengan capaian kinerja selama periode 2016 - 2020 masing-masing sebesar 99,18%

g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja servis peralatan gedung kantor seperti laptop, printer, kipas angin

dan AC dengan output terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor outcome jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor yang memadai dengan capaian kinerja selama periode 2016 - 2020 output dan outcome masing-masing sebesar 99,90%

- h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehab pembangunan gedung kantor dengan output jumlah rehab gedung kantor outcome terwujudnya gedung kantor yang memadai dengan realisasi capaian kinerja selama periode 2016-2020 sebesar 100%.
- i. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja servis sedang/berat kendaraan seperti perbaikan kap, jok, turun mesin kendaraan dinas dengan output terlaksananya rehab sedang/berat kendaraan dinas/Operasional outcome tersedianya kendaraan dinas yang memadai dengan target realisasi selama periode 2016 - 2020 sebesar 72,47%

### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja pakaian dinas lapangan dan kelengkapan pakaian dinas Pol PP dengan output jumlah pengadaan pakaian dinas Pol PP beserta perlengkapannya outcome meningkatnya performance anggota Pol PP dengan target realisasi selama periode 2016 - 2020 sebesar 97,16%

### **IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD

Output dari kegiatan ini jumlah dokumen Rencana Kerja, laporan Kinerja dan Laporan Keuangan, sedangkan outcomenya adalah. terwujudnya perencanaan dan pelaporan yang baik dengan tingkat capaian kinerja selama periode 2016 - 2020 sebesar 99,63%

#### **V. Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal.**

##### **a. Penyuluhan dan Kesamaptaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, pembinaan terhadap pelanggar Perda dan pembinaan fisik kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja dan pelaksanaanya dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at serta latihan lintas medan dan out bound. Dengan output jumlah penyuluhan dan pembinaan pelaksanaan Perda dan tersedianya pelatih kesamaptaan outcome kesadaran masyarakat tentang Perda meningkat dan terlaksananya latihan kesamaptaan dengan rata-rata tingkat capaian kinerja selama periode 2016 – 2020 sebesar 81,33%

##### **b. Operasional Pengamanan Dalam**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pengamanan lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rumah Dinas Pejabat Daerah dan aset Pemerintah daerah lainnya seperti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto. Pengamanan tersebut dilaksanakan dengan menugaskan Petugas Piket pada Pos-pos Penjagaan selama 24 jam dengan output tersedianya uang lembur petugas piket outcome dari kegiatan ini adalah jumlah pengamanan lingkungan kantor Pemerintah Daerah dan Rumah Dinas Pejabat Daerah dengan target 365 hari setiap tahun dengan rata-rata capaian kinerja selama periode tahun 2016-2020 sebesar 78,29%

c. Operasional Pengawasan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan pengamanan kunjungan kerja Pejabat Daerah/Provinsi dan Pejabat Pemerintah Pusat serta pengamanan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan diluar lingkungan Kantor Pemerintah Kabupten Mojokerto. Output kegiatan ini adalah jumlah pengamanan dan pengawasan lapangan pejabat daerah sedangkan Outcome adalah kegiatan pejabat daerah yang berjalan lancar dengan tingkat capaian selama periode 2016 – 2020 sebanyak 158 kali dengan realisasi sebanyak 98,71%.

d. Jambore dan HUT Pol PP

Bentuk kegiatan ini adalah mengirimkan 1 pleton anggota Satpol PP untuk mengikuti Upacara Peringatan HUT Pol PP se Jatim yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Maret dan kegiatan Jambore Pol PP se Jatim yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Agustus atau Oktober. Output jumlah keikutsertaan HUT dan Jambore Pol PP se Jatim Outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya HUT dan Jambore Pol PP se Jatim dengan target setiap tahun sebanyak 2 kegiatan dengan realisasi sebesar 100%.

e. Operasional PPNS

Bentuk kegiatan ini adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan masyarakat tentang adanya pelanggaran terhadap Perda atau kegiatan usaha masyarakat yang disinyalir belum memiliki ijin. Output terlaksananya penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah Outcome dari kegiatan ini adalah jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang teridentifikasi dengan target selama periode 2016 – 2020 sebanyak 90 kali dengan realisasi sebanyak 99,91%

f. Operasional Ketentraman dan Ketertiban

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengamanan aset-aset pemerintah daerah dan patroli wilayah untuk pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Output jumlah operasional ketentraman dan ketertiban wilayah Outcome dari kegiatan ini adalah terwujudnya lingkungan yang aman, tertib dan nyaman dengan target selama periode 2016 – 2020 sebanyak 276 kali dengan realisasi 99,92%.

g. Penertiban Pelanggaran Perda

Bentuk kegiatan ini adalah Operasi penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah seperti penambangan galian golongan C / sirtu, penambangan pasir di sungai brantas yang menggunakan alat mekanik, pedagang kaki lima yang menempati fasilitas umum perijinan perusahaan, pemasangan reklame yang melintang jalan dll.

Output kegiatan ini adalah terlaksananya penertiban pelanggaran Perda sebanyak 290 kali sedangkan Outcomenya adalah menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dengan tingkat capaian rata-rata selama periode 2016-2020 sebesar 99,69%.

h. Operasional Penegakan Peraturan Daerah

Bentuk kegiatan ini adalah Operasi penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah seperti Sidang Tipiring penambangan galian golongan C / sirtu, penambangan pasir di sungai brantas yang menggunakan alat mekanik, pedagang kaki lima yang menempati fasilitas umum perijinan perusahaan, pemasangan reklame yang melintang jalan dll.

Output kegiatan ini adalah jumlah penegakan pelanggaran Perda sebanyak 290 kali sedangkan Outcomenya adalah menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dengan tingkat capaian rata-rata selama periode 2016-2020 sebesar 99,69%.

i. Operasional Penertiban PSK

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2016-2020 dalam bentuk operasi penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK.) Output dari kegiatan ini adalah jumlah penertiban PSK dan warung remang-remang sebanyak 32 kegiatan selama kurun waktu tersebut dengan tingkat capaian 92%, sedangkan Outcomenya adalah menurunnya jumlah PSK dan warung remang-remang dengan dengan tingkat capaian sebesar 89 %.

j. Pengamanan Pilkades

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengamanan pemilihan Kepala Desa dan pelantikan Kepala Desa terpilih dan kegiatan ini alokasi anggarannya dalam bentuk honorarium pengamanan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah pengamanan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa Outcomenya adalah pengamanan pemilihan Kepala Desa dan pelantikan Kepala Desa berjalan dengan aman dan kondusif dengan target selama periode 2016 – 2020 sebanyak 147 desa dengan capaian kinerja sebesar 88%

k. Operasional Pengamanan Pemilu

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengamanan pemilihan Presiden dan DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota alokasi anggarannya dalam bentuk honorarium pengamanan. Output kegiatan ini adalah jumlah pengamanan pemilihan Presiden dan DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Outcomenya adalah pengamanan pemilihan Presiden dan DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota berjalan aman

dan lancar dengan target selama periode 2016 – 2020 sebanyak 2 kali dengan realisasi sebanyak 98,8%

1. Operasional Pengamanan Pilkada dan Pilgub

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur alokasi anggarannya dalam bentuk honorarium pengamanan. Output kegiatan ini adalah jumlah pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Outcomenya adalah pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berjalan dengan aman dan kondusif dengan target selama periode 2016 – 2020 sebanyak 1 kali dengan realisasi sebanyak 99,2%.

m. Operasional Pengamanan Pilkada

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto alokasi anggarannya dalam bentuk honorarium pengamanan. Output kegiatan ini adalah jumlah pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Outcome dari kegiatan ini adalah pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto berjalan dengan aman dan nyaman dengan target selama periode 2016 – 2020 sebanyak 1 kali dengan realisasi sebanyak 77%

**VI. Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal.**

a. Operasional Penyuluhan Perda

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring penyuluhan terhadap perusahaan perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah output kegiatan ini adalah jumlah penyuluhan dan pemantauan pelanggar Perda Outcomenya

adalah menurunnya tingkat pelanggaran Perda dengan target realisasi tahun 2016 – 2020 sebanyak 100%

b. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Workshop teknik penyelidikan dan penyidikan tertutup bagi aparat Polisi Pamong Praja dengan narasumber dari Polisi (Polres Mojokerto/Polres Mojokerto Kota). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan personil Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Output kegiatan ini adalah jumlah peserta workshop teknik penyelidikan dan penyidikan Outcomenya adalah Pol PP yang memiliki ketrampilan penyelidikan dan penyidikan dengan target selama periode 2016 - 2020 sebanyak 80 orang dengan realisasi sebesar 99,74%.

c. Peningkatan Penguatan Potensi Linmas (Suskalak “B”)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan atau kader pelaksana khusus bagi anggota Linmas Output kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan dasar bagi anggota Satlinmas Outcome dari kegiatan ini adalah Anggota Linmas yang cakap dalam melaksanakan tugas dengan target selama periode 2016 - 2020 sebanyak 225 orang dengan realisasi masing-masing sebesar 95,08%.

d. Pengadaan Pakaian Dinas Linmas

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan pakaian dinas Linmas dan kelengkapan pakaian dinas (sepatu PDL) Output kegiatan ini adalah jumlah pengadaan Pakaian Linmas sebanyak 4652 stel dan sepatu 4652 pasang Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya

performance Anggota Linmas dengan target selama periode 2016 - 2020 sebesar 100%.

e. Pengembangan Kapasitas SDM Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan penanggulangan bencana bagi anggota Linmas Output kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan kader Satlinmas dalam penanggulangan bencana dan Outcome dari kegiatan ini adalah Anggota Linmas yang cakap dalam penanggulangan bencana dengan target selama periode 2016 - 2020 sebanyak 200 orang dengan realisasi masing-masing sebesar 89,68%

f. Optimalisasi Peran Satuan Linmas Desa/Kelurahan dalam Pam Swakarsa di Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan Pam Swakarsa bagi anggota Linmas yang dilaksanakan di 4 (empat) eks wilayah pembantu Bupati Mojokerto Output kegiatan ini adalah jumlah peserta pelatihan bagi Satlinmas dalam Pamswakarsa dan Outcome dari kegiatan ini adalah Anggota Linmas yang cakap dalam Pamswakarsa di daerah dengan target selama periode 2016 - 2020 sebanyak 200 orang dengan realisasi masing-masing sebesar 95,34%.

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021**

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)		(18)	(19)
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																				
	<b>TAHUN 2016 - 2020</b>																				
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>																				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.000.000	40.000.000	55.000.000	65.000.000	60.000.000		38.257.300	39.967.200	49.471.200	52.941.396	57.432.194		96%	100%	90%	81%	96%		260.000.000	238.069.290
2	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / operasional	20.000.000	20.000.000	15.000.000	30.420.000	20.000.000		12.715.400	14.739.300	13.518.400	16.943.800	14.875.700		64%	74%	90%	56%	64%		105.420.000	72.792.600
3	Penyediaan alat tulis kantor	16.500.000	15.675.000	17.000.000	17.000.000	15.300.000		16.214.000	15.312.000	17.000.000	16.506.600	14.949.000		98%	98%	100%	97%	98%		81.475.000	79.981.600
4	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	7.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000		7.000.000	10.000.000	10.000.000	14.999.400	10.000.000		100%	100%	100%	100%	100%		52.000.000	51.999.400
5	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	121.000.000	50.000.000	95.000.000	100.000.000	55.000.000		119.859.000	49.910.000	94.185.000	82.547.195	54.476.500		99%	100%	99%	83%	99%		421.000.000	400.777.665
6	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	12.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	11.995.500		100%	100%	100%	100%	100%		57.000.000	56.995.500
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	66.300.000	81.985.000	100.000.000	200.000.000	94.368.000		85.005.600	81.916.200	100.000.000	152.890.894	74.393.000		99%	100%	100%	76%	79%		562.653.000	494.205.694
8	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	292.460.000	351.640.000	351.640.000	392.752.000	404.600.000		289.510.000	349.640.000	351.490.000	380.282.400	404.149.880		99%	99%	100%	99%	100%		1.793.092.000	1.785.072.280
<b>B</b>	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																				
9	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	0	0	0	0	400.000.000		0	0	-	0	358.050.000		0%	0%	0%	0%	90%		400.000.000	358.050.000
10	Pengadaan peralatan kerja	11.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	18.000.000		11.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	18.000.000		100%	100%	100%	100%	100%		69.000.000	69.000.000
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	17.500.000	15.000.000	10.000.000	20.000.000	9.000.000		17.500.000	15.000.000	10.000.000	19.929.000	9.000.000		100%	100%	100%	100%	100%		71.500.000	71.429.000
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	42.000.000		15.000.000	20.000.000	20.000.000	29.905.000	39.789.000		100%	100%	100%	100%	95%		127.000.000	124.694.000
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.000.000	55.000.000	80.000.000	130.000.000	105.000.000		54.999.800	54.994.100	80.000.000	101.447.138	104.138.229		100%	100%	100%	78%	99%		425.000.000	395.579.267
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.600.000	8.600.000	9.000.000	15.000.000	10.000.000		8.600.000	8.600.000	9.000.000	13.155.000	9.990.000		100%	100%	100%	88%	100%		51.200.000	49.345.000
15	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000	50.000.000	0	0	0		49.130.000	49.154.000	0	0	0		98%	98%	0%	0%	0%		100.000.000	98.284.000
16	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	18.350.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	9.000.000		18.350.000	15.000.000	10.000.000	11.495.000	6.522.499		100%	100%	100%	77%	72%		67.350.000	61.367.499



39	Pengamanan: PLKADA	0	0	0	0	2.455.845.000	0	0	0	0	1.891.731.500	0%	0%	0%	0%	77%	2.455.845.000	1.891.731.500
<b>E Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>																		
40	Pengumpulan Informasi Hasil Tambakan yang tidak dikawal Pita Cukai di Peredaran atau Tempel Penjualan Eceran (SG Cukai)	150.000.000	150.000.000	250.000.000	350.000.000	150.000.000	145.845.000	146.548.000	234.871.000	319.571.500	111.243.000	56%	68%	84%	91%	74%	1.050.000.000	959.381.600
<b>TAHUN 2021</b>																		
1	PROGRAM TIENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					6.538.663.398,00					4.105.193.308,00					58%	6.538.663.376,00	4.926.153.398,00
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000,00					0,00					0%	20.000.000,00	0,00
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00					0,00					0%	10.000.000,00	0,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					0,00					0%	10.000.000,00	0,00
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.635.052.398,00					4.680.598.303,00					61%	7.635.052.376,00	4.680.598.303,00
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.635.052.398,00					4.680.598.303,00					61%	7.635.052.376,00	4.680.598.303,00
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000,00					0,00					0%	100.000.000,00	0,00
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					100.000.000,00					0,00					0%	100.000.000,00	0,00
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah					350.000.000,00					99.614.764,00					28%	350.000.000,00	99.614.764,00
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					45.000.000,00					36.374.902,00					79%	45.000.000,00	36.374.902,00
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.000.000,00					945.000,00					2%	50.000.000,00	945.000,00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					10.000.000,00					6.112.500,00					61%	10.000.000,00	6.112.500,00
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					15.000.000,00					9.023.500,00					60%	15.000.000,00	9.023.500,00
14	Penyediaan Bahan/Material					30.000.000,00					27.390.000,00					91%	30.000.000,00	27.390.000,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.000.000,00					20.588.862,00					10%	200.000.000,00	20.588.862,00
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah					80.000.000,00					0,00					0%	80.000.000,00	0,00
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					80.000.000,00					0,00					0%	80.000.000,00	0,00
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00					0,00					0%	20.000.000,00	0,00
19	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah					210.000.000,00					90.258.640,00					43%	210.000.000,00	90.258.640,00
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					85.000.000,00					15.964.280,00					25%	85.000.000,00	15.964.280,00
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					145.000.000,00					74.295.380,00					51%	145.000.000,00	74.295.380,00
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah					143.000.000,00					55.720.681,00					38%	143.000.000,00	55.720.681,00
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					78.000.000,00					36.758.781,00					47%	78.000.000,00	36.758.781,00
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					28.000.000,00					3.366.900,00					12%	28.000.000,00	3.366.900,00
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000,00					8.870.000,00					89%	10.000.000,00	8.870.000,00
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Strana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					27.000.000,00					5.725.000,00					21%	27.000.000,00	5.725.000,00

27	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMLUM					4.761.000.000,00												42%	4.761.000.000,00	2.000.575.310,00
28	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					3.561.000.000,00												42%	3.561.000.000,00	1.499.485.080,00
29	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					1.250.000.000,00												55%	1.250.000.000,00	690.410.760,00
30	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					750.000.000,00												70%	750.000.000,00	523.478.300,00
31	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					250.000.000,00												10%	250.000.000,00	25.505.250,00
32	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					500.000.000,00												43%	500.000.000,00	216.582.750,00
33	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia					611.000.000,00												7%	611.000.000,00	43.500.000,00
34	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					100.000.000,00												0%	100.000.000,00	0,00
35	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum					100.000.000,00												0%	100.000.000,00	0,00
36	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					1.200.000.000,00												42%	1.200.000.000,00	501.090.250,00
37	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					300.000.000,00												15%	300.000.000,00	46.406.500,00
38	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					300.000.000,00												33%	300.000.000,00	99.293.750,00
39	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					600.000.000,00												59%	600.000.000,00	355.390.000,00

Mojokerto, September 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Mojokerto

**NOERHONO, S.Sos. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19721008 199201 1 002

TABEL T-C.23  
PENCAPIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	97%	98%	96%	99 %	99 %	97 %	98 %	96 %
2	Prosentase unjuk rasa dan kejadian konflik /kerusuhan masa yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	91%	87%	100 %	100 %	86 %	91 %	87 %
3	Prosentase pembinaan Satpol PP/Satlinmas sesuai SOP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	100%	92%	99 %	99 %	99 %	100 %	92 %
4	Rasio Personil Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk			0,000724%	0,000721%	0,000733%	0,000737%	0,000738%	0,000724%	0,000721%	0,000733%	0,000737%	0,000738%	0,000724%	0,000721 %	0,000733 %	0,000737 %	0,000738 %	0,000724 %

Data dari Satpol PP Tahun 2020

**Beberapa faktor pendorong dan penghambat pencapaian indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto sesuai Tabel T.C. 23 sebagaimana berikut :**

No.	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	-	Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja
2	Prosentase unjuk rasa dan kejadian konflik /kerusuhan masa yang tertangani	-	Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengamanan unjuk rasa Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya. Dan masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
3	Prosentase pembinaan Satpol PP/Satlinmas sesuai SOP	-	Kurangnya tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi bagi anggota Satpol PP dalam hal penanganan konflik di masyarakat
4	Rasio Personil Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk		Kurangnya personil anggota Satpol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kab. Mojokerto sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak bisa maksimal

*Dari dari Satpol PP Tahun 2020*

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penertiban pelanggaran Perda dan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi pamong Praja memiliki tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah penertiban pelanggaran Perda dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
2. Penyelenggaraan pembinaan umum;
3. Penyelenggaraan pembinaan operasional;
4. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran atas Produk Hukum Daerah;
5. Pelaksanaan pengamanan, penertiban, pengawasan dan kesamaptaan;
6. Penyelenggaraan pembinaan terhadap satuan perlindungan masyarakat;

7. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Daerah

Berbagai jenis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja selaku OPD tidak terlepas dari beberapa kelemahan, namun kami selalu upayakan setiap kelemahan tersebut kami jadikan kekuatan motivasi agar menjadi peluang sehingga menjadi kekuatan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi.

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dan peluang yang seharusnya dapat diambil. Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kurangnya tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi dan keahliannya belum merata dalam berbagai bidang tugas.
3. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan yang ada yaitu adanya kemudahan mengakses beberapa aturan perundang-undangan dan adanya kewenangan melakukan penyuluhan penyelidikan, penyidikan, penertiban dan Penindakan Pelanggaran Perda serta ketentraman dan ketertiban masyarakat di tingkat Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sejalan dengan dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat, berbagai permasalahan dibidang ketentraman dan ketertiban merupakan tantangan yang harus dihadapi Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya membina ketentraman dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih belum optimal alat perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa
2. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya
4. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
5. Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal
6. Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
7. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah

Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan penanganan yang serius dan bijak, khususnya pelanggaran-pelanggaran Perda yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut mata pencaharian dan penghidupan masyarakat. Penyelesaian masalah tersebut tidak cukup hanya dengan penertiban saja tetapi harus diupayakan juga jalan keluar pasca penertibannya.

Dengan upaya yang optimal permasalahan-permasalahan dibidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Perda ini diharapkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mencegah timbulnya kembali permasalahan diatas, maka harus diupayakan penanganan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan agar kondisi tentram dan tertib yang diharapkan dapat tetap terjaga. Adapun permasalahan dan isu-isu strategi Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel T-B.35

**TABEL T-B 35**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS**  
**DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	Akar Masalah
1.	Masih belum optimal alat perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa	Perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa banyak yang rusak dan tidak layak digunakan	Pengadaan baru Perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa
2	Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan	Jauhnya tempat lokasi Satpol PP yang berada di wilayah Mojosari	Kurangnya jumlah anggota Satpol PP yang bertugas di internal kantor
3	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya	Kurangnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya	Kurangnya SDM Satpol PP baik kualitas maupun kuantitas yang bertugas di internal kantor
4	Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Kurangnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Kurangnya SDM Satpol PP baik kualitas maupun kuantitas yang bertugas di internal kantor
5	Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal, yang dapat dilihat dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi atau timbul kembali meskipun sudah dilaksanakan penertiban seperti penambangan Galian Golongan C, Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat-tempat umum di atas trotoar dan di atas saluran umum sebagai tempat kegiatan usahanya	Kurangnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya Peraturan Daerah guna kepentingan bersama	Ini masalah mencari mata pencaharian nafkah keluarga urusan perut pada masyarakat umum
6	Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran	Kurangnya diklat, bintek, pelatihan dan sosilisasi tentang pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan	SDM Satpol PP banyak yang belum punya sertifikat PPNS

	Peraturan Daerah	penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah	
7	Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah	Kurangnya jumlah anggota Satpol PP yang bertugas di internal kantor	Kurangnya jumlah dana anggaran yang ada di Satpol PP untuk pemantauan, pengawasan dan pengendalian Tramtib di masyarakat

*Data dari RPJMD Tahun 2021-2026*

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan yang sekaligus menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Adapun penjabaran visi tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- **Terwujud** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- **MAJU** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector.
- **MAKMUR** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

**Tabel T-B.36**  
**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Sesuai	1 Masih belum optimal alat perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa	1 Pengadaan baru Perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa
		Sesuai	2 Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan	2 Melakukan kerjasama terkait pembinaan, pelatihan, penertiban dan pengamanan dengan jajaran samping, sedangkan dengan Satpol PP Kecamatan mengintensifkan Rakor dan mengikutsertakan dalam kegiatan seperti Jambore dan HUT Pol PP Tingkat Provinsi.
		Sesuai	3 Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya	3 Melakukan penyuluhan/sosialisasi terkait Peraturan Daerah/Produk Hukum Daerah
		Sesuai	4 Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	4 Melakukan monitoring dan pengamanan wilayah bersama masyarakat

		Sesuai	5 Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal, yang dapat dilihat dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi atau timbul kembali meskipun sudah dilaksanakan penertiban seperti penambangan Galian Golongan C, Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat-tempat umum di atas trotoar dan di atas saluran umum sebagai tempat kegiatan usahanya	5 Melakukan penegakan Perda sesuai SOP dengan langkah-langkah mulai dari penyuluhan, penertiban sampai tingkat persidangan terhadap pelanggar Perda/Perkada
		Sesuai	6 Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah	6 Mengusulkan dan mengikutsertakan anggota pada Bintek PPNS
		Sesuai	7 Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah	7 Melakukan patroli dan pemantauan secara rutin melalui kegiatan operasional ketenteraman dan ketertiban

Mojokerto, September 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Mojokerto

**NOERHONO, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19721008 199201 1 002

Berdasarkan penjabaran visi Kepala Daerah tersebut diatas, maka untuk mendukung terwujudnya visi dimaksud, perlu ditetapkan Misi dalam mendukung pembangunan daerah.

Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun periode 2021-2026 ada 4 (empat) misi yang mendukung pembangunan daerah yaitu :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.
4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.

Dari keempat Misi Kepala Daerah misi nomor 1 (satu) yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya untuk menunjang terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto yaitu peningkatan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, maka ditetapkan program indikatif yang akan dilaksanakan pada periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

### **3.3. Telaah Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah**

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD kabupaten/kota dengan

Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

### Tujuan dan Sasaran Satpol PP Prov. Jatim

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1	Melaksanakan Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya	Menegakkan supremasi hukum peraturan daerah dan Peraturan Pelaksananya	•Persentase pelanggaran perda oleh Masyarakat / aparatur/badan publik yang melanggar Peraturan Daerah
2	Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur yang aman, tertib, tenteram dan kondusif	Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	•Persentase pelanggaran gangguan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3	Meningkatkan Potensi dan peran Satlinmas	Meningkatkan peran Satlinmas dalam Pam Swakarsa ( <i>Community Policing</i> ) dan Tanggap darurat bencana	•Persentase anggota Satlinmas yang dibina dalam Pam swakarsa dan Tanggap darurat bencana

### Program kegiatan target, Realisasi dan Capaian Kinerja Satpol PP Prov. Jatim

No	Program / Kegiatan	Uraian	Target		Ket.
			2019	2020	
1	2	3	5	6	7
2	<b>Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>				
	• Operasional Patroli wilayah Tibumtranmas	patroli wilayah terpadu Tibumtranmas	80 kali	85 kali	
	• Penegakan Peraturan daerah	Operasional Penegakan perda secara preemtif,	30 kali	35 kali	

		preventif dan represif non yustisial			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

### Permasalahan Sasaran Satpol PP Prov. Jatim dibandingkan dengan OPD

No	Sasaran Renstra Satpol PP Prov Jatim	Permasalahan OPD dengan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Menegakkan supremasi hukum peraturan daerah dan Peraturan Pelaksanannya	Sesuai dengan sasaran OPD dan tidak sesuai target		Perda yang dimiliki oleh OPD/ Instansi Kab. Mojokerto sangat banyak sehingga untuk mengimplementasikan Tupoksi Satpol PP Perda yang bersanksi Pidana diprioritaskan yang mendesak dan keterbatasan Personil penertiban Perda/Perkada
2	Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Sesuai dengan sasaran OPD dan tidak sesuai target		Ruang lingkup operasional yang begitu luas sehingga kurangnya sarana prasarana transportasi dalam melakukan kegiatan patroli dan juga keterbatasan Personil Satpol PP
3	Meningkatkan peran Satlinmas dalam Pam Swakarsa ( <i>Community Policing</i> ) dan Tanggap darurat bencana	Sasaran ini tidak ada di sasaran OPD		

Dalam melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan ada faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Koordinasi dengan instansi terkait (Kesbang Linmas, Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, Kodim, Korem, Polisi Militer dan Yonif Linud 503) dalam mendukung operasional ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah.
3. Hubungan dengan masyarakat, alim ulama, organisasi masyarakat, Parpol dan LSM harmonis.

Adapun faktor-faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas adalah :

1. Kurangnya pemahaman sebagian anggota Polisi Pamong Praja terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto maupun Peraturan Bupati.
2. Belum terinventarisasinya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan baik.
3. Sering terjadi konflik sosial yang memicu terjadinya unjuk rasa.
4. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan.
5. Luasnya wilayah Kabupaten Mojokerto dan besarnya jumlah penduduk yang terbagi dalam administrasi Pemerintahan sebanyak 18 kecamatan.
6. Masih kurangnya personil Satpol PP dalam pelaksanaan tugas operasional;
7. Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu perintah;
8. Ruang lingkup operasional yang begitu luas sehingga kurangnya sarana prasarana transportasi dalam melakukan kegiatan patroli;
9. Pelanggar perda Provinsi yang terjadi di Kab/ Kota belum sepenuhnya terpantau;
10. Pemberdayaan PPNS belum optimal oleh masing – masing SKPD Provinsi dan Satpol PP Kabupaten / Kota ;

11. PPNS dan Satpol PP belum masuk dalam jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menpan RI.
12. Daerah-daerah rawan HIV/AIDS yang masih kurang terpantau.

**Solusi yaitu berupa :**

1. Adanya SOP Patroli sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan pelaksanaan tugas patroli maupun lapangan;
2. Peningkatan kualitas SDM Pol PP dan PPNS bekerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dan Diklat Polda Jawa Timur ( SPN Bangsal Mojokerto);
3. Pengadaan sarana mobilitas dan komunikasi;
4. Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim serta Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional;
5. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembahasan dan pengkajian kebijakan tugas-tugas Polisi Pamong Praja dan PPNS;
6. Perlu merevitalisasi peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga Tibumtranmas;
7. Dalam penyusunan produk – produk Perda Kab. Mojokerto yang bersangsi pidana hendaknya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Penegak Perda dan Peraturan Perundang – undangan lainnya dilibatkan agar tumbuh sense of belonging ( rasa memiliki ) dan pengertian yang benar – benar jelas tentang isi isi pasal Peraturan Daerah.

### **3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis**

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai lingkungan hidup strategis yaitu pemetakan wilayah-wilayah pelanggaran Perda dan ketentraman dan ketertiban masyarakat. RTRW Satuan Polisi Pamong Praja membagi daerah mana yang sering terjadi pelanggaran Perda dan gangguan konflik sosial. Tetapi dalam

menentukan RTRW tersebut harus sering di survei dan dipantau daerah-daerah mana yang aman, tidak aman, sering terjadi pelanggaran Perda dan konflik sosial. Hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bisa bekerja sama dengan jajaran samping dalam menentukan RTRW tersebut.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang tergambar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.
2. Sering terjadi konflik sosial dan provokasi yang memicu terjadinya unjuk rasa.
3. Masih banyaknya kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah antara lain :
  - PKL yang menempati ruang publik.
  - Penambang galian golongan C yang tidak memiliki ijin.
  - Tempat-tempat hiburan umum, kafe dan karaoke yang belum memiliki ijin dan sebagainya.
  - Penempatan reklame, baliho dan stiker yang pemasangan tidak memiliki ijin atau yang melintang jalan dan pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan seperti pohon, tiang listrik, pagar dan dinding sekolah atau rumah orang.
  - Perusahaan-perusahaan yang belum memiliki ijin
4. Masih adanya PSK yang melakukan praktek di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Mojokerto.
5. Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja**

Dengan memperhatikan misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2021-2026 pada angka (1) yaitu Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, maka tujuan organisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran RPJMD mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misi menetapkan tujuan sebagai berikut : **“Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat”** sedangkan indikator tujuan adalah Persentase Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan

*time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021, berpedoman pada misi dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan indikator sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan. Dengan Indikator sasaran yaitu Persentase penurunan pelanggaran Perda

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel T.C.25

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68	71,88	73,08	74,28	75,48	76,68
2		Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	62	63	64	65	66
3			Prosentase penurunan pelanggaran Perda	10%	11%	12%	13%	14%	15%

Mojokerto, September 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Mojokerto



**NOERHONO, S.Sos. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19721008 199201 1 002

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan upaya penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban.

#### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan upaya penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dengan kebijakan diarahkan untuk menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui operasi Penyelidikan, penyidikan, penertiban dan penegakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi/penyuluhan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban, dengan kebijakan diarahkan kepada pelaksanaan patroli dan pemantauan wilayah serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (Satuan Perlindungan Masyarakat disingkat Satlinmas) untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib. Pernyataan sasaran dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel T-C.26

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Permendagri Nomor 90 Tahun 2020)
2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan sasaran, maka Program yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota  
Dengan Indikator Persentase penunjang yang terpenuhi.
2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indicator :
  - Persentase pelanggaran Perda yang tertangani
  - Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan
  - Persentase anggota Satlinmas yang terlatih

Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Renstra ini disajikan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan program operasional, kegiatan dan sub kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan/Material
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan indikatif :**
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  
6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :**
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :**
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  
8. **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan indikatif :**
  - a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini

- dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
- b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
  - c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
  - d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
  - f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

**9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kotadengan kegiatan indikatif :**

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Secara terinci, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 dapat dilihat Tabel T-C.27



7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 unit	26.000.000,00	22 unit	28.000.000,00	24 unit	25.990.000,00	26 unit	32.057.200,00	28 unit	34.331.204,00	28 unit	36.702.180,20	28 unit	38.702.280,20	Selektorial	Satpol PP		
7.01.01.2.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26 kal	10.000.000,00	26 kal	10.000.000,00	30 kal	10.700.000,00	34 kal	11.448.000,00	36 kal	12.250.430,00	38 kal	13.107.180,10	38 kal	13.107.980,10	Sekretariat	Satpol PP		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	27.000.000,00	1 unit	27.000.000,00	1 unit	25.880.000,00	1 unit	30.912.300,00	1 unit	33.076.181,00	1 unit	35.381.482,27	1 unit	35.381.482,27	Sekretariat	Satpol PP		
07.01.02	PROGRAM PENYIKSAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penertesan pelanggaran Perda yang tertanggung  Proses penertesan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang terakumulasi  Persentase anggota Simmas yang tertatih	90%	4.811.000.000,00	91%	4.811.000.000,00	80%	4.932.770.000,00	90%	5.279.133.900,00	90%	5.949.873.273,00	90%	6.044.080.402,11	90%	6.044.080.402,11	PPUD	Satpol PP		
			90%		91%		80%		90%		90%		90%		90%				Tranribun	
			30%		31%		40%		45%		50%		50%		50%				Limnas	
7.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	554 kal	3.581.000.000,00	554 kal	3.581.000.000,00	554 kal	3.810.270.000,00	554 kal	4.078.988.900,00	554 kal	4.362.378.120,00	554 kal	4.697.744.091,81	554 kal	4.697.744.091,81	Tranribun dan Limnas	Satpol PP		
7.01.02.2.01.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cepat Ditangani, Penindakan dan Pengawasan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cepat Ditangani, Penindakan dan Pengawasan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	122 kal	1.250.000.000,00	122 kal	1.250.000.000,00	130 kal	1.337.500.000,00	140 kal	1.431.120.000,00	150 kal	1.531.203.750,00	150 kal	1.638.485.112,00	150 kal	1.638.485.112,00	Tranribun	Satpol PP		
7.01.02.2.01.02	Penertesan atau Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Ujuk Rata dan Kesehatan Massa	Jumlah Penertesan atau Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Ujuk Rata dan Kesehatan Massa	114 kal	750.000.000,00	114 kal	750.000.000,00	120 kal	802.500.000,00	130 kal	868.875.000,00	140 kal	918.782.250,00	140 kal	980.007.007,50	140 kal	980.007.007,50	Tranribun	Satpol PP		
7.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perluasan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perluasan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	150 orang	250.000.000,00	100 orang	250.000.000,00	135 orang	287.500.000,00	135 orang	288.225.000,00	145 orang	308.200.750,00	145 orang	327.899.002,50	145 orang	327.899.002,50	Limnas	Satpol PP		
7.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perluasan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pemberdayaan Perluasan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	234 orang	500.000.000,00	234 orang	500.000.000,00	210 orang	535.000.000,00	260 orang	572.400.000,00	270 orang	612.521.000,00	270 orang	655.388.000,00	270 orang	655.388.000,00	Limnas	Satpol PP		
7.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas LDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perluasan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bersumber Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas LDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perluasan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bersumber Hak Asasi Manusia	315 orang	811.000.000,00	315 orang	811.000.000,00	310 orang	853.770.000,00	340 orang	900.030.800,00	350 orang	948.501.270,00	350 orang	990.806.362,11	350 orang	990.806.362,11	Limnas	Satpol PP		
7.01.02.2.01.07	Karjasma antar Lembaga dan Komisioner dalam Teknik Penegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Karjasma antar Lembaga dan Komisioner dalam Teknik Penegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	70 orang	100.000.000,00	70 orang	100.000.000,00	75 orang	107.000.000,00	80 orang	114.490.000,00	85 orang	122.534.300,00	85 orang	131.079.001,00	85 orang	131.079.001,00	Tranribun	Satpol PP		
7.01.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	7 unit	100.000.000,00	7 unit	100.000.000,00	8 unit	107.000.000,00	8 unit	114.490.000,00	10 unit	122.534.300,00	10 unit	131.079.001,00	10 unit	131.079.001,00	Tranribun	Satpol PP		
7.01.02.2.02	Pengelolaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengelolaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	388 kal	1.050.000.000,00	388 kal	1.050.000.000,00	388 kal	1.120.500.000,00	388 kal	1.202.140.000,00	388 kal	1.286.200.180,00	388 kal	1.378.336.810,50	388 kal	1.378.336.810,50	PPUD	Satpol PP		
7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Pengaturan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Sosialisasi Pengaturan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	70 kal	300.000.000,00	70 kal	300.000.000,00	80 kal	321.000.000,00	90 kal	343.470.000,00	100 kal	367.512.900,00	100 kal	383.238.800,00	100 kal	383.238.800,00	PPUD	Satpol PP		
7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100 kal	300.000.000,00	101 kal	300.000.000,00	110 kal	321.000.000,00	120 kal	343.470.000,00	130 kal	367.512.900,00	130 kal	383.238.800,00	130 kal	383.238.800,00	PPUD	Satpol PP		
7.01.02.2.01.03	Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	218 kal	450.000.000,00	218 kal	450.000.000,00	220 kal	481.500.000,00	230 kal	515.200.000,00	240 kal	551.290.300,00	240 kal	588.858.104,50	240 kal	588.858.104,50	PPUD	Satpol PP		
<b>JUMLAH</b>				<b>13.148.052.358,00</b>	<b>13.148.052.358,00</b>	<b>14.069.498.001,88</b>	<b>15.094.330.021,70</b>	<b>16.108.154.523,30</b>	<b>17.238.725.338,83</b>	<b>17.238.725.338,83</b>										

Mojokerto, September 2021  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Mojokerto

**NORRHOLO, S. Sos, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19721008 199201 1 002

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Satpol PP.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pada hakekatnya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bukan hanya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja tetapi juga peran aktif dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi

gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

PROGAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA PENGUKURAN
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Persentase pelanggaran perda yang tertangani  2. Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan  3. Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang tertangani}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan masyarakat atau yang teridentifikasi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah gangguan tramtibum yang terselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan tramtibum yang dilakukan oleh kelompok/golongan masyarakat}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah anggota Satlinmas yang terlatih}}{\text{Jumlah Anggota Satlinmas se Kabupaten Mojokerto}} \times 100\%$

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, dapat dilihat dalam Tabel T-C.28.

**Tabel T-C.28**

**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan, Sasaran dan Program RPJMD  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026**

NO.	Indikator Program	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,4 (A)	82,9 (A)	83,4 (A)	83,9 (A)	84,4 (A)	84,9 (A)	84,9 (A)
2	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3	Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	30%	30%	35%	40%	45%	50%	55%

Mojokerto, September 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Mojokerto

**NOERHONO, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19721008 199201 1 002

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan RENSTRA Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan wujud rancangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu RENSTRA Tahun 2021-2026 yang berrisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai langkah untuk mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penetapan tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan, maka aparatur Kantor Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat menentukan teknik operasional yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Dalam menentukan rencana, teknik dan strategi selalu berpegang pada prosedur tetap (protap) harian bagi setiap anggota Polisi Pamong Praja.

Dari banyak uraian didepan terdapat satu motto bagi setiap anggota Polisi Pamong Praja dalam bersikap dan bertindak : ” **Menjunjung Tinggi Kehormatan, Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan** ”. Yang berarti bahwa setiap langkah anggota Polisi Pamong Praja harus didasarkan pada rasa penghargaan terhadap diri pribadi, tulus ikhlas menjalankan tugas, tidak memihak kecuali kepada yang benar dan dapat dipercaya.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.